



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 – 443355, 424492, 42330

Fax. : 0411 – 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 82-1 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/VII/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
5. Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021, Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 115/ORT.02.3-SD/7304/Sek-Kab/VI/2021; Tanggal 16 Juni 2021, Perihal Permohonan Perubahan Jabatan Fungsional Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PLT. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

MUHAMMAD ASRI

Lampiran :

Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 2.1 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/VII/2021

Tanggal : 23 Juli 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL. RUANG | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|----|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nur Idah, SP | 19740701 200701 2 004 | Penata Tk. – III/d | Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan (7) | Analisis Sistem Informasi (7) |
| 2. | Susilamurti, SE | 19740824 200801 2 011 | Penata Tk. – III/d | Penyusun Laporan Pengadaan Barang dan Jasa (7) | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan (7) |
| 3. | Arsyad , S. Kom, MM | 19780601 200902 1 004 | Penata – III/c | Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat (7) | Analisis Hubungan Antar Lembaga (7) |
| 4. | Emmy Sartika, SH | 19861110 200912 2 006 | Penata – III/c | Analisis Hukum (7) | Analisis Hukum (7) |
| 5. | Suwarni, S.Hi | 19820909 200801 2 010 | Penata – III/c | Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan (7) | Penyusun Rencana Kebutuhan (7) |

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 10. | Hendra | 19821018 200811 1 001 | Pengatur – II/c | Koordinator Pengamanan (6) | Verifikator Keuangan (6) |
| 11. | Yuliana | 19710704 200901 2 001 | Pengatur – II/c | Notulensi (6) | Pengelola Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi (6) |
| 12. | Fanny Andriyani | 19961207 202012 2 012 | Penata Muda – III/a | CPNS PUSAT | Analisis Pemilihan Umum (7) |

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PLT. KABAG HUKUM DAN TEKNIS

TTD


MUHAMMAD ASRI

MUHAMMAD ADNAN TAHIR